

**PERJANJIAN  
ANTARA  
PT PETROKIMIA GRESIK  
DENGAN  
PT HIKMAH JAYA PUTRA  
TENTANG  
JASA CLEANING NON RUTIN PRODUKSI II B  
SECARA BORONGAN**

**Nomor : 2152/B/HK.01.02/35/SP/2021**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (21-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.  
Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".
2. **ONEKE LUKITASARI** : Direktur PT Hikmah Jaya Putra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Hikmah Jaya Putra, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Gubernur Suryo 187, Gresik.  
Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Cleaning Non Rutin Produksi II B;
- b. bahwa REKANAN adalah perusahaan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Cleaning Non Rutin Produksi II B, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Cleaning Non Rutin Produksi II B;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang pekerjaan Jasa Cleaning Non Rutin Produksi II B Secara Borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan Jasa Cleaning Non Rutin Produksi II B secara borongan, selanjutnya disebut "Pekerjaan", dimana Pekerjaan dijelaskan dan dirinci dalam dokumen-dokumen sebagaimana ayat (3) Pasal ini.
- (2) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di area Departemen Produksi II B PT Petrokimia Gresik.

REKANAN : 

PT PETROKIMIA GRESIK : 

- (3) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :
- a. Perjanjian ini;
  - b. SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap;
  - c. Order Kerja (OK);
  - d. Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No. DUR : 6100011913 tanggal 13 Desember 2021;
  - e. Berita Acara Aanwijzing No. DUR : 6100011913 Tanggal 25 November 2021;
  - f. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Jasa Cleaning Non Rutin (Spot) Unit Phonska IV dan NPK I/II/III/IV Departemen Produksi II B Nomor : 011/PR.01.04/76/MI/2021.
- (4) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PT Petrokimia Gresik.
- (6) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penerimaan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (7) Ketentuan tentang Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

#### Pasal 2

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

#### Pasal 3

#### **HARGA PEKERJAAN**

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi per Uraian Pekerjaan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN, dengan rincian harga sebagaimana berikut :



No	Equipment	Uraian Pekerjaan	Volume (AU)	Harga Satuan (Rp)
Unit Phonska IV / Departemen Produksi II B				
1.	26.P.312.AB	Cleaning line suction dan discharge pompa/sprayer	8	3.035.000,00
2.	22.P.301.AB	Cleaning line suction dan discharge pompa s/d granul sprayer buka/pasang spool flange.	8	3.035.000,00
3.	22.P.302.AB	Cleaning line suction dan discharge pompa sprayer buka/pasang spool flange	8	3.035.000,00
4.	26.P.303.AB	Cleaning line suction dan discharge pompa s/d granul sprayer buka/pasang spool flange	8	3.035.000,00
5.	26.P.305.AB	Cleaning line suction dan discharge pompa s/d granul sprayer buka/pasang spool flange	8	3.035.000,00
6.	26.FCV.3345	Cleaning line P312 menuju 26.R303	8	1.735.000,00
7.	22.D.301	Ganti Demister dan buka/pasang ManHole .	72	230.000,00
8.	22.D.302	Ganti Demister dan buka/pasang ManHole .	296	230.000,00
9.	22.D.303	Ganti Demister dan buka/pasang ManHole .	136	230.000,00
10.	22.D.301	Cleaning line drain, buka spool flange	8	218.000,00
11.	22.D.302	Cleaning line drain, buka spool flange	8	218.000,00
12.	22.D.303	Cleaning line drain, buka spool flange	8	218.000,00
13.	Unit Phonska IV	Buka & Pasang Manhole	120	185.000,00
14.	22.D.322.AB	Cleaning inside keongan, sumur dan hopper serta buka/tutup manhole	8	2.390.000,00
15.	22.D.323.AB	Cleaning inside keongan, sumur dan hopper serta buka/tutup manhole	8	2.390.000,00
16.	22.D.324.AB	Cleaning inside keongan. sumur dan hopper serta buka/tutup manhole	8	2.390.000,00
17.	22.U.300	Cleaning dedusting line header dan cabang-cabang dedusting system serta buka/tutup manhole	8	4.170.000,00
18.	22.M.361	Cleaning line gas duct. mulai atas s/d 22.D311 A dan buka/tutup manhole	8	4.550.000,00
19.	22.M.362	Cleaning line gas duct. mulai atas s/d 22.D302 A dan buka/tutup manhole	8	5.947.000,00
20.	26.D.311 A	Cleaning inside Ventury (vertical & horizontal)	8	4.550.000,00
21.	22.D.316	Cleaning inside hopper dan buka/tutup manhole	8	5.000.000,00

No	Equipment	Uraian Pekerjaan	Volume (AU)	Harga Satuan (Rp)
22.	22.D.317	Cleaning inside hopper dan buka/tutup manhole	8	5.000.000,00
23.	22.D.318	Cleaning inside hopper dan buka/tutup manhole	8	5.000.000,00
24.	22.D.319	Cleaning inside hopper dan buka/tutup manhole	8	4.890.000,00

- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : BNI

Nomor Rekening : 44535582

Pemilik Akun : PT Hikmah Jaya Putra

- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri :

- Invoice asli;
- Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- Faktur pajak;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- Salinan Perjanjian;
- Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;
- dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

- (4) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

#### Pasal 4

#### PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ) dan Departemen Produksi II B untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN (selanjutnya disebut sebagai "Pengawas") sesuai ketentuan tentang Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP.
- (2) Pengawas akan melakukan pembagian Pekerjaan sehingga pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN akan sesuai berdasarkan rincian Uraian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
- (3) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;



- b. hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Produksi II B PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Produksi II B PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
- d. telah dibuatkan *Inspection Report* oleh REKANAN;
- e. pembersihan peralatan dan lingkungan kerja telah dilakukan, tidak ada ceceran *oil*, *grease*, dan tidak ada debu yang menempel;
- f. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, Melindungi, Membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, Pejabat, Pegawai, Staf, Karyawan, agen atau kontraktor, Tamu, Pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, Kerusakan, Denda, Sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam SKUP dan Perjanjian.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Pekerjaan ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
  - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN. termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, Pejabat, Pegawai, Staf, Karyawan, agen atau kontraktor, Tamu, Pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
  - b. Luka badan, Cedera, gangguan kesehatan, penyakit. atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris. pemegang saham, Pejabat, Pegawai, Staf, Karyawan, agen atau kontraktor, Tamu, Pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Pekerjaan ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia. atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, Lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai. REKANAN membebaskan. mengganti kerugian. dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan

REKANAN : 

PT PETROKIMIA GRESIK : 



REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Pekerjaan, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.

- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Pekerjaan ini:
  - a. Denda, Ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap SKUP dan Perjanjian; dan
  - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

#### Pasal 6 PERIZINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

#### Pasal 7 LAIN – LAIN

- (1) REKANAN sepakat untuk mengikatkan diri pada semua klausul-klausul dalam SKUP yang berlaku sebagai ketentuan teknis atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan REKANAN dengan ini menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa wabah COVID-19 tidak termasuk lingkup Force Majeure dalam Perjanjian ini.

REKANAN : 

PT PETROKIMIA GRESIK : 

- (3) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT HIKMAH JAYA PUTRA**



**ONEKE LUKITASARI**  
Direktur

**PT PETROKIMIA GRESIK**

A blue ink signature is written over the PT Petrokimia Gresik logo, which features a green bull head. The text 'PT PETROKIMIA GRESIK' is printed in green. To the left of the signature is a small blue 'BM' monogram.

**BUDI WAHJU SOESILO**  
Direktur Keuangan dan Umum



- (3) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT HIKMAH JAYA PUTRA**



**ONEKE LUKITASARI**  
Direktur

**PT PETROKIMIA GRESIK**



**BUDIWAHJU SOESILO**  
Direktur Keuangan dan Umum